



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305  
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

---

**PENETAPAN ATASAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**NOMOR : 305/KPTS/HM.130/A/02/2023**

**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 115/KPTS/HM.130/A/01/2023 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.  
**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 115/KPTS/HM.130/A/01/2023 yang tercantum dalam lampiran \_merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 17 Februari 2023

Sekretaris Jenderal

Selaku Atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Utama



Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc

NIP 196405211990031001

Salinan Penetapan Atasan PPID ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;

2. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I  
 PENETAPAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KEMENTERIAN PERTANIAN  
 NOMOR : 305/KPTS/HM.130/A/02/2023  
 TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN LINGKUP  
 KEMENTERIAN PERTANIAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR : 115/KPTS/HM.130/A/01/2023

Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari tahun 2023 bertempat di Bogor Jawa Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
<b>A.</b>	<b>Kepegawaian</b>				
1.	a. PEGAWAI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak),</li> <li>• biodata pegawai elektronik dan non elektronik,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ul>		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberi kan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai,</li> <li>• hasil general check up kesehatan pegawai,</li> <li>• hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai,</li> <li>• rekomendasi Tim Etika,</li> <li>• identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian,</li> <li>• riwayat dan kondisi anggota keluarga Pegawai</li> </ul> <p>b. PEJABAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data pribadi pejabat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi</li> <li>• UU no. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik</li> <li>• PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS</li> </ul>			
<b>B.</b>	<b>HUKUM</b>				
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>• UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR</li> </ul>		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
<b>C.</b>	<b>HKI</b>				
1.	Skema Pemuliaan Varietas Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008</li> </ul>		Mempengaruhi rahasia kepemilikan	Sampai jangka waktu perlindungan habis

		<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman</li> </ul>		<p>perusahaan/rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat</p>	
2.	Data Permohonan Hak PVT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman</li> </ul>		<p>Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materil</p>	<p>Sampai dengan diumumkannya permohonan Hak PVT di papan pengumuman</p>
3.	Proses pengembangan rumpun/galur ternak baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		<p>Mempengaruhi proses pemuliaan ternak yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat</p>	<p>Sampai dengan proses penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak selesai (melalui Keputusan Menteri Pertanian)</p>
4.	Data kode embrio dari anak hasil transfer embrio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		<p>Apabila diberikan akan mengakibatkan adanya pemalsuan dokumen/sertifikat bibit/ benih yang menyebabkan kerugian pada pihak yang mempunyai dokumen asli</p>	<p>Terbatas dengan persetujuan</p>
5.	Data hasil uji laboratorium Keswan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		<p>Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh</p>	<p>Terbatas dengan persetujuan</p>

				masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	
6.	Proses pengembangan metode bioteknologi reproduksi khususnya produksi dan aplikasi transfer ternak semen beku sexsing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik</li> </ul>		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mempengaruhi nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	sampai dengan proses pemberian hak selesai
<b>D</b>	<b>PENGADAAN BARANG/JASA</b>				
1.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya</li> </ul>		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
<b>E.</b>	<b>Pengelolaan Keuangan</b>				
1.	Hasil pemeriksaan kasus dan Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan</li> </ul>		Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK

		<p>Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah</li> </ul>		<p>premature, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP</p>	
<b>F.</b>	<b>Lain-lain</b>				
1.	Akses Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		Tindak criminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Adress	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang</li> </ul>		Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Terbatas



		<p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>			
3.	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 1 angka 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
5.	Data Formulasi Produk Pertanian termasuk pendaftaran pestisida, Pakan, vaksin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Permentan No. 39 tahun 2015</li> </ul>		Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Terbatas
6.	Data Audit Internal terhadap kelembagaan, proses dan hasil karantina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang</li> </ul>		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas




		Keterbukaan Informasi Publik			
7.	Hasil uji laboratorium, data teknis hasil pengujian, data sampel positif dan lokasi penyimpanan perkarantinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
8.	Hasil pengujian laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
9.	Usulan pelepasan varietas baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Permentan no. 40 tahun 2017</li> </ul>		Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Setelah varietas dilepas
10.	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di laboratorium beserta identitas pemohonnya dan hasil identifikasi OPT, serta hasil pemantauan OPTK dan HPHK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		Dapat mengganggu sistem analisis	Setelah proses selesai
11.	Rincian Data penerima bantuan program pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dan data lainnya yang bersifat pribadi di lingkup Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	terbatas
12.	Hasil sekuensing DNA Isolat APH koleksi Laboratorium Pontianak yang belum mendapatkan HKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>		dapat mengakibatkan persaingan yang	sampai dengan proses pembelian hak selesai

		Informasi Publik, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta		tidak sehat dan kerugian materil	
13.	Data pemegang Izin Usaha dibidang pertanian yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		Perizinan usaha perkebunan merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha perkebunan yang bersifat pribadi dan termasuk hak kekayaan intelektual bagi pemegang perizinan tersebut	terbatas
14.	Data pengguna jasa layanan di Lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</li> </ul>		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Terbatas
15.	Informasi nama perusahaan yang bersifat pribadi dan alasan penolakan ekspor oleh negara tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf a dan b Undang-undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		menggangu privasi perusahaan dan persaingan usaha tidak sehat	sampai mendapat persetujuan tertulis
16.	Informasi proses analisis resiko OPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasal 17 huruf f Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang</li> </ul>		membahayakan politik dagang internasioal	jangka waktu selamanya

		Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang karantina HIT tahun 2019		persaingan usaha tidak sehat	
17.	Sertifikat yang menjadi bahan verifikasi keabsahan dokumen impor (PC dan HC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasal 17 huruf f Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		Dokumen dapat dipalsukan	jangka waktu selamanya
18.	Data pribadi (NIK dan No. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program Kementan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 39 tahun 2015</li> </ul>		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Mutlak/tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ir. R. Erwin Zulkarnaen	Koordinator Kelompok Pengelolaan Informasi Publik	Biro Humas dan Informasi Publik	
2	Wahyu Indarto, S.Sos	Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Informasi Publik	Biro Humas dan Informasi Publik	
3	Nono Suharyono	Pranata Humas Madya	Direktorat Jenderal Perkebunan	
4	Aryani Gumelar	Pranata Humas Muda	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
5	Riko Bintari	Koordinator Perpustakaan	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	
6	Gatut Adji	Sub Koordinator Kelompok Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biro Hukum	
7	Jojo Barita S	Pranata Humas Madya	Balai Karantina Pertanian	
8	Julia F Sinuraya	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	
9	Widhya Adhy	Sub Koordinator Kelompok PPHP	Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian	

10	Andrian	Sub Koordinator Kelompok Hukum	Inspektorat Jenderal	
11	Abdi Manglo	Arsiparis	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	
12	Intan Yudia	Sub Koordinator Kelompok Humas	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

SEKRETARIS JENDERAL

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

KEMENTERIAN PERTANIAN,




Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc  
NIP 196405211990031001